


Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari UPTD Puskesmas Sungai Kapih




Pelapor dapat melakukan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin/perjanjian kerja oleh UPTD Puskesmas Sungai Kapih melalui surat, email, telepon atau datang langsung



Pelapor akan menerima pemberitahuan bukti penerimaan pelaporan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran dari petugas PPID UPTD Puskesmas Sungai Kapih



Petugas PPID UPTD Puskesmas Sungai Kapih akan memberikan tembusan kepada tim/unit kerja yang bertanggung jawab dalam mengurus laporan terkait



Tim/unit kerja yang bertanggung jawab atas laporan tersebut akan memproses laporan dan jika diperlukan pelapor akan dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut